



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Belalang, 10 Maret 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Wotu, 03 September 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxx xxxx, tempat kediaman xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.MII tanggal 14 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 069/13/IV/2011, tertanggal 15 April 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 12 tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir, Madani, 26 Oktober 2015, NIK (XXXXXXXXXX), Pendidikan SD (berada dalam asuhan Penggugat);
- XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Madani, 26 Oktober 2015, NIK (XXXXXXXXXX), Pendidikan SD (berada dalam asuhan Tergugat);
- XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 06 Agustus 2022, NIK (XXXXXXXXXX), (berada dalam asuhan Penggugat);

3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mula i tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan menghina Penggugat;
- Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya ketika sedang berdiskusi dengan Penggugat masalah rumah tangga;
- Bahwa, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan diketahui oleh Penggugat ketika wanita tersebut menghubungi Penggugat dan meminta sejumlah uang kepada Penggugat;
- Bahwa, puncak permasalahan di bulan Mei 2023 Tergugat kembali ingin melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan cara mencekik, namun Penggugat berteriak, sehingga Tergugat batal melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa, akibat dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat mengalami trauma dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah berulang kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah, namun nyatanya Tergugat tidak berubah dan malah selalu mengungkit masa lalu yang membuat Penggugat merasa sakit hati terhadap Tergugat;

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2022, namun berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Mei 2023 dan sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat masih bertemu dan berkomunikasi masalah anak Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 07 Agustus 2023 dengan mediator Rajiman, S.H.I., M.H., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya dalam perkara pokok (cerai gugat) tidak berhasil, akan tetapi dalam hal lain yakni hak asuh anak berhasil mencapai kesepakatan yang secara lengkap kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara sidang tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa hakim telah mengkonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat terkait laporan mediator tersebut, dan baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan kesepakatan tersebut;

Bahwa pada sidang lanjutan, Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini, akan tetapi upaya damai tidak berhasil menjadikan Penggugat mencabut perkaranya dan rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dirinya dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 April 2011;
- Bahwa Tergugat membenarkan selama berumah tangga dirinya dengan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menyatakan sejak bulan Desember 2021 terjadi permasalahan yang disebabkan:
- Bahwa Tergugat mengaku pernah menampar Penggugat satu kali waktu bulan April 2022 disebabkan Penggugat didapati oleh Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat mengaku merasa dijejak oleh Perempuan tidak dikenal yang meminta pertemanan dan video call tidak senonoh via Messenger yang berujung pada pengancaman untuk disebarkan sehingga Perempuan tersebut meminta sejumlah uang kepada Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa saat kejadian itu bulan Juni 2022 dikarenakan komunikasi Penggugat dan Tergugat kurang bagus sehingga Tergugat terjebak terhadap hal tersebut;
- Bahwa Tergugat mengaku tidak ada niatan untuk mencekik Penggugat, waktu itu terjadi perdebatan karena Tergugat mau baik tetapi Penggugat menolak dikarenakan ada kecurigaan dengan wanita lain yang justru sebaliknya Tergugat mencurigai Penggugat ada laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat membenarkan telah pisah ranjang, Tergugat tidur di kamar atas, Penggugat di kamar bawah namun hal tersebut disebabkan karena anak ketiga Penggugat dan Tergugat masih kecil khawatir terganggu jika waktu sahur karena saat itu bulan puasa;
- Bahwa Tergugat mengaku meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri, namun masih sering datang;
- Bahwa Tergugat mengaku sudah hampir 1 tahun tidak berhubungan intim suami istri;
- Bahwa Tergugat mengaku masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat menyampaikan terdapat kesalahpahaman oleh Penggugat yang melihat Tergugat membonceng Perempuan saat hendak ke Polres Luwu Timur yang tidak lain hanyalah teman yang dikenal Tergugat di rumah sakit, selain itu Penggugat juga mencurigai Tergugat

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan temannya di Lanosi karena melihat chat facebook yang mana hal itu hanya bercanda;

- Bahwa baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat pernah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan telah direncanakan akan dinikahkan ulang namun tiba-tiba Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa karena alasan-alasan tersebut Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, dan semua kejadian di atas Tergugat mengaku salah dan telah meminta maaf serta tidak akan terulang lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula dengan tambahan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menyatakan terkait kekerasan dalam rumah tangga sebelum kejadian itu juga pernah dilakukan Tergugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan Tergugat mendapati Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat membenarkan terkait video call Tergugat dengan perempuan lain yang memperlihatkan kemaluan Tergugat dan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat menyatakan hal tersebut apa jebakan atau tidak buktinya Tergugat mau melakukan video call tidak senonoh tersebut;
- Bahwa Penggugat membenarkan adanya permintaan sejumlah uang kepada Tergugat maupun Penggugat dengan ancaman jika tidak diberikan akan disebar video tersebut;
- Bahwa Penggugat mengaku tidak memberikan uang kepada perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat menyatakan pada saat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Tergugat datang dan terjadi perdebatan, Tergugat membujuk Penggugat agar kembali berdamai dengan Tergugat,

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat selalu mengungkit masa lalu Penggugat sehingga Penggugat pun tidak bersedia untuk kembali rukun dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat membenarkan sejak pisah kamar sudah jarang berhubungan intim suami istri;
- Bahwa alasan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri akan tetapi Tergugat membawa semua pakaiannya;
- Bahwa Penggugat mengaku sejak bulan Puasa Ramadhan 2022 sudah tidak pernah berhubungan intim suami istri;
- Bahwa Penggugat menyatakan sejak masih serumah Penggugat sudah tidak pernah gunakan uang Tergugat yang mana penyimpanan uang tersebut di toples;
- Bahwa Penggugat mengakui orang tua dan saudara Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara hendak dinikahkan ulang, namun Penggugat mendapati chat facebook Tergugat dengan perempuan lain dan Tergugat mengaku duda kepada perempuan tersebut, sehingga Penggugat pun menolak untuk nikah ulang dengan Tergugat;
- Bahwa kemudian Penggugat pergi dari rumah dan tinggal sementara di rumah teman Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;
- Bahwa Tergugat mengakui melakukan chat facebook dengan perempuan lain sebagaimana yang disampaikan Penggugat, akan tetapi itu hanya bercanda dan tidak serius karena Tergugat masih mengharapkan dapat bersatu lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengaku sering mengungkit masa lalu Penggugat dikarenakan Penggugat tidak merespon keinginan Tergugat untuk dapat bersatu lagi dengan Penggugat, sehingga bayangan masa lalu Penggugat sering menjadikan Tergugat teringat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 20-03-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wotu xxxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 069/13/IV/2011 Tanggal 15 April 2011 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-28072012-0069 atas nama Xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 28 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-03122015-0001 atas nama Xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 03 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-18082022-0004 atas nama Xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 18 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



1. Saksi I Penggugat, Ici Mardianti Psikologi binti Ilham, umur 36 tahun, agama Hindu, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak masih sekolah SMP, sedang terhadap Tergugat saksi baru mengenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian Penggugat jika rumah tangganya sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa Tergugat pernah menjalin hubungan dengan Perempuan lain yang mengakibatkan Penggugat mengalami pengancaman dan Perempuan tersebut meminta sejumlah uang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah lama pisah tempat tidur, Tergugat tidur di kamar lantai dua, sedangkan Penggugat tidur di kamar bawah bersama anak ketiganya;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat hingga keduanya akan dinikahkan ulang oleh orang tuanya;
- Bahwa tidak lama sebelum dinikahkan ulang, Penggugat pergi dari rumah dikarenakan Penggugat melihat adanya komunikasi

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



Tergugat via media elektronik dengan Perempuan lain bahkan
Tergugat mengaku telah duda kepada perempuan tersebut;

- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumahnya setelah Tergugat tinggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan pula kepada saksi jika dia jarang diberikan uang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering berupaya memberi masukan saran kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap menginginkan perceraian;

2. Saksi II Penggugat, SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat karena sejak SD, SMP dan SMA satu sekolah, sedang terhadap Tergugat saksi sudah mengenalnya sejak keduanya masih pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian Penggugat jika rumah tangganya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari penyampaian Penggugat baik secara langsung maupun via handphone;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok masalah adanya pihak ketiga atau Perempuan lain yang menjalin hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diceritakan terkait Tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yakni dua hari setelah kejadiannya;
- Bahwa saksi pernah dikirim screen shoot percakapan Tergugat dengan Perempuan lain hingga Penggugat diancam untuk memberikan sejumlah uang akibat video Tergugat;
- Bahwa saksi pernah juga diperlihatkan screen shoot percakapan Tergugat dengan Perempuan lain yang merupakan mantan pacar Tergugat, bahkan Tergugat menyampaikan kepada Perempuan tersebut jika dirinya telah duda;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan dengan cara menikahkan ulang Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak jadi dilaksanakan karena Penggugat pergi meninggalkan rumah setelah melihat percakapan via elektronik Tergugat dengan Perempuan lain yang di situ Tergugat mengaku duda;
- Bahwa sejak saat itu atau tepatnya seminggu setelah lebaran idul fitri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik, kecuali terkait anak;
- Bahwa saksi pernah berupaya memberikan saran kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa Tergugat telah pula menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, SAKSI I Tergugat, tempat tanggal lahir Balocci, 1 Januari 1954, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR. Saksi tersebut mengaku sebagai

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



mertua Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun pernah terjadi permasalahan yang menurut saksi hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah kesalahpahaman terkait adanya pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat pernah melakukan kesalahan yang sama yakni menjalin hubungan dengan orang lain, namun saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak melakukannya lagi;
- Bahwa saksi menginginkan antara Penggugat dan Tergugat dapat rukun lagi sehingga saksi berinisiatif untuk menikahkan ulang, namun Penggugat pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah melainkan pergi ke rumah temannya, sehingga rencana nikah ulang tersebut tidak terjadi;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat ternyata alasan tidak mau dinikahkan ulang adalah karena Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan Perempuan lain;
- Bahwa saksi juga telah mendengar dari Tergugat terkait hubungannya dengan Perempuan lain, Tergugat menyatakan tidak pernah menjalin hubungan serius dengan Perempuan lain, apa yang dilakukan hanya iseng dan candaan saja;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, yakni awalnya Tergugat

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya, 1 minggu setelah Tergugat pergi baru kemudian Penggugat pulang kembali ke rumah;

- Bahwa terkait hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi sejak bulan puasa Ramadhan Tergugat tinggal di kamar lantai dua, sedangkan Penggugat tinggal di kamar lantai satu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat, akan tetapi beberapa kali datang namun tidak terjadi hubungan komunikasi yang baik;
- Bahwa terkait nafkah, saksi tidak mengetahui secara jelas;
- Bahwa saksi masih menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat disatukan lagi sebagai suami istri demi anak-anaknya, karena yang terjadi hanya kesalahpahaman saja;

2. Saksi II Tergugat, SAKSI 2 Tergugat, tanggal lahir 1 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Wotu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Saksi tersebut mengaku sebagai saudara ipar Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama orang tua, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah tidak serumah lagi, namun saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orangtua, kalau Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dikarenakan adanya pihak ketiga;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, demikian pula Tergugat pernah menjalin hubungan dengan Perempuan lain;
- Bahwa saksi juga mendengar baik Penggugat maupun Tergugat telah tidak menjalin hubungan dengan orang lain tersebut;
- Bahwa saksi memandang, karena baik Penggugat maupun Tergugat pernah melakukan kesalahan, sehingga pihak keluarga dan saksi sendiri pernah berupaya memperbaiki rumah tangganya dengan berencana menikahkan ulang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat mau dinikahkan ulang, ternyata Penggugat tidak pulang-pulang sehingga keluarga menjadi malu karena tidak jadi terlaksana, padahal sudah panggil pak imam untuk menikahkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, karena pada dasarnya permasalahan Penggugat dan Tergugat masih bisa diselesaikan secara baik-baik;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mencukupkan alat buktinya, sehingga hakim menyatakan pemeriksaan terhadap perkara ini telah cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula yakni agar hakim mengabulkan gugatan cerainya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang sebaliknya yakni agar diterima jawabannya serta menolak gugatan cerai Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Rajiman, S.H.I., M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian di depan mediator tersebut hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dapat diketahui hal-hal yang diakui oleh Tergugat maupun Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan sebagai suami istri yang sah sejak perkawinan pada tanggal 10 April 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan rumah tangganya awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2021 terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat mengaku pernah menampar Penggugat disebabkan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat mengakui pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat mengaku pernah menjalin hubungan dengan Perempuan lain dengan klausul hal itu dilakukan karena merasa dijejaki;
- Bahwa Tergugat mengaku juga pernah menjalin komunikasi dengan Perempuan lain dan mengaku sebagai duda, dengan klausul hal tersebut adalah iseng dan sekedar bercanda;
- Bahwa Tergugat membenarkan telah pisah ranjang sejak bulan puasa Ramadhan tahun ini dengan klausul hal tersebut agar tidak mengganggu anaknya yang masih bayi;
- Bahwa Tergugat mengaku telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat mengaku sudah hampir 1 tahun tidak berhubungan intim suami istri;
- Bahwa baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat pernah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah direncanakan akan dinikahkan ulang namun tiba-tiba Penggugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diakui dengan klausul maupun dengan bantahan, maka baik Penggugat maupun Tergugat memiliki beban yang sama guna membuktikan dalil gugatan maupun bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa selain Penggugat, Tergugat pun telah pula menghadirkan bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang secara rinci akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti identitas diri Penggugat yang membuktikan Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Malili berwenang mengadili perkara aquo karena xxxxxxxxxx xxxx xxxxx adalah wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Malili [vide Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama];

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa kutipan akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX (lahir 26 Oktober 2015), XXXXXXXXXXXX, lahir 26 Oktober 2015) dan XXXXXXXXXXXX (lahir 6 Agustus 2022. Dari bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah diperiksa secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, para saksi adalah orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat bahkan saksi yang dihadirkan Tergugat adalah ibu kandung dan saudara kandung Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berselisih disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan kemudian berlanjut pada pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat adalah orang dekat Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan, meskipun tidak mengetahui secara langsung permasalahannya, akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui ada pihak ketiga yang mengganggu keharmonisan rumah

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat karena telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan merencanakan menikah ulang Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada saat hari pelaksanaannya Penggugat pergi dari rumah sehingga rencana pernikahan ulang tersebut pun tidak dapat dilaksanakan. Saksi-saksi pun menerangkan sejak batalnya rencana nikah ulang tersebut akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang mencapai 3 bulan, meskipun kadang masih datang untuk menjenguk anaknya dan membujuk Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 10 April 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (umur 8 tahun), XXXXXXXXXXXX (umur 8 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (umur 1 tahun);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada bulan Mei 2023 hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Malili;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena terdapat pihak ketiga yang mengganggu kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah kamar selama kurang lebih 6 bulan sebelum akhirnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai kurang lebih 3 bulan;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga terutama ibu kandung dan saudara kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah sejak tanggal 10 April 2011 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri hingga dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi rumah tangganya mengalami ketidakrukunan disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya pernah berpisah ranjang selama 6 bulan kemudian berlanjut pada pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan terutama oleh ibu dan saudara kandung Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena adanya pihak ketiga yang mempengaruhi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga. Namun faktanya, setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat justru berpisah tempat tidur selama 6 bulan yang akhirnya berlanjut menjadi pisah rumah hingga kini mencapai kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran serta berpisahanya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih dan bertengkar kemudian berpisah tempat tinggal justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak lagi saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat pun sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah ranjang 6 bulan hingga pisah tempat tinggal 3 bulan sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan pula gagalnya upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan keluarga dalam hal ini ibu dan saudara kandung Penggugat yang hendak menikahkan ulang Penggugat dan Tergugat, nasehat hakim serta upaya mediasi dari mediator maupun ajakan sungguh-sungguh Tergugat untuk rukun kembali adalah karena ketidakmauan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri yang sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat dan Tergugat, maka hakim perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab “*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*” selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقًا

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran, hingga kedua pihak hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama, serta

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain meski harus menentang nasehat dari ibu dan saudara kandungnya, yang mana keadaan-keadaan tersebut merupakan indikasi nyata pecahnya suatu ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat [vide: SEMA Nomor 4 Tahun 2014];

Menimbang, bahwa karena telah nyata pecahnya ikatan perkawinan tersebut, maka Hakim menilai apa yang menjadi faktor penyebab masalah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, karena pihak yang sangat ingin memutuskan ikatan perkawinan dapat melakukan segala upaya agar keinginannya tersebut tercapai, selain itu hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing atau salah satu pihak sebagai suami atau istri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah tersebut, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, karena tujuan tersebut hanya bisa terwujud apabila ada "persetujuan" dari dua belah pihak secara bersama-sama, sedang faktanya Penggugat tidak ingin meneruskan lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan pengadilan, maka terhadap kesepakatan perdamaian yang dilakukan di hadapan mediator tanggal 21 Agustus 2023 (sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang) akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Amru bin Auf, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi berkata:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

Shulh (perdamaian) itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, terkait dengan perjanjian atau kesepakatan Penggugat dan Tergugat di depan mediator dimana perjanjian atau kesepakatan tersebut tidak bertentangan

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum syar'i dan undang-undang yang berlaku, maka hakim menilai permohonan Penggugat dan Tergugat untuk memuat perjanjian atau kesepakatan tersebut dalam putusan dapat diterima dan dikabulkan serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian tertanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya menetapkan hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir, Madani, 14 April 2012, NIK (XXXXXXXXXXXX), berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Madani, 26 Oktober 2015, NIK (XXXXXXXXXXXX), berada dalam asuhan Tergugat;
 - 3.3 XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 06 Agustus 2022, NIK (XXXXXXXXXXXX), berada dalam asuhan Penggugat;dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat maupun Tergugat selaku ibu dan ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Malili

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.MII